UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
GAMBARAN UMUM PASAR SYARIAH MADANI DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU

A. Sejarah Singkat Pasar Syariah Madani

Pasar Syari'ah Madani yang terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang luas wilayahnya 1095 Ha, yang jumlah RT 56 orang, 10 orang RW dan 5 orang KADUS. Masyarakat disekitar Desa Tanah Merah ini penduduknya heterogen dan terdapat empat Agama, yakni: Islam, Protestan, Katolik dan Budhah.[28] Kebanyakkan masyarakat di Desa Tanah Merah ini adalah pendatang. Mata pencarian mereka kebanyakan Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta di berbagai Instansi dan perusahaan. Akan tetapi tidak sedikit yang berprofesi sebagai pedagang. Pendidikan masyarakat di Desa ini rata-rata lulusan SMA atau sederajat[29].

Di Desa Tanah Merah ini ada sebuah Pasar Syari'ah Madani yang dulu dikenal dengan Pasar Syari'ah Ulul Albab yang didirikan mulai tahun 2005 sampai akhir 2006 dan beroperasi awal tahun 2007. Pembangunan Pasar ini ditangani oleh Bapak Jefri Noer yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati Kampar dan sekaligus ketua pengelola Pasar ini. Sebagai manajer adalah Ibu Eva (Istri Bapak Jefri Noer) dan di Bantu beberapa orang staf[30]. Selanjutnya Visi Misi Pasar Syariah Madani[31]:

---

[28] Kantor Kepala Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar

[29] Amiruddin, Ketua RT 01 RW 04 Desa Tanah Merah, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 25 Februari 2018)

[30] Herman, Koordinator Lapangan Pasar Syari'ah Madani, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 25 Februari 2018)

[31] Zam Zaini, Wakil Ketua Pasar Syariah Madani, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 08 Maret 2018)

UNTUK MENGEJAR DAN MENEGAKKAN KEBENARAN

DAN MEMBERANTAS KEMUNGKARAN

B. Letak Geografis dan Demografis Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah salah satu Desa dari Kecamatan Siak Hulu yang luas wilayahnya 1.096 Ha. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baru, sebelah barat berbatasan dengan simpang tiga, sebelah utara berbatasan dengan simpang tiga, sebelah selatan berbatasan dengan pandau jaya. Jarak dari pusat pemerintahan 10 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 70 Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi 15 Km. Desa Tanah Merah ini terbagi atas empat Dusun, yaitu; Dusun satu, Dusun dua, Dusun tiga dan Dusun empat.[32]

C. Konsep Pasar Syariah Madani

Awal gagasan pembangunan pasar syariah madani yaitu menggunakan prinsip syariah sebagaimana yang diajarkan dalam islam prinsip tersebut bertujuan agar harta yang diperoleh para pedagang benar-benar menjadi harta yang berkah karena diperoleh dengan cara yang benar. Pasar adalah tempat yang sangat rawan sekali dengan kecurangan, dan kejahatan. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang jujur dan senantiasa bernilaikan ibadah.

[32] Dokumen Kantor Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun penerapan prinsip-prinsip di pasar syariah madani yang notabenenya sebagai pelopor pasar tradisional berbasis syariah di Indonesia tentunya menjadi tolak ukur perkembangan pasar-pasar syariah berikutnya. Diantara prinsip syariah yang menjadi syarat dan aturan yang harus dipatuhi oleh para pelanggan pelaku pasar syariah madani yang menjadi syarat dan tata tertib terhadap peraturan yang di kenal dengan lima pilar:

1. Saat adzan semua aktifitas jual beli di Pasar Syariah dihentikan.
2. Tidak boleh menjual makanan dan minuman yang di haramkan Syariat Islam.
3. Tidak boleh meminjam uang dari pihak manapun yang berbaur dengan riba (bunga) untuk modal berdagang di Pasar syariah Madani.
4. Timbangan wajib akur, dan
5. Menjaga kebersihan Pasar syariah madani.

Selain prinsip-prinsip bisnis islam yang harus diterapkan, etika dan tatacara juga harus diperhatikan oleh *stakeholder* pasar, terutama para pedagang dan pembeli. Islam mengajarkan beberapa dasar pokok etika yang baik dalam berbisnis diantaranya[33]: (1) Tauhid (*Segala bentuk aktifitas manusia harus didasari untuk pengabdian kepada Allah SWT*), (2) Keadilan, (3) Kehendak bebbas, (4)Tanggung jawab, (5) Kebenaran (*Al-Haq*). Adapun tujuan dan fungsi didirikannya Pasar Syari'ah Madani adalah :

1. Menolong para pedagang agar memiliki lahan berdagang yang tetap tanpa harus digusur kembali.

[33] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tanggerang: Kholan Pubhlising, 2008), h. 306

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mempermudah masyarakat dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup
3. Sebagai tempat mencari rezeki.

D. Struktur Organisasi Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

Sebagai pengelola pasar, security mempunyai tugas mengawasi Dan mengkordinir pelaksanaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangnya. Selanjutnya menyampaikan laporan prodik tentang pemasukan keuangan dan bertangggung jawab atas ketertiban, keamanan dan keindahan pasar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Struktur Organisasi Kepengelolaan Pasar Syariah Madani

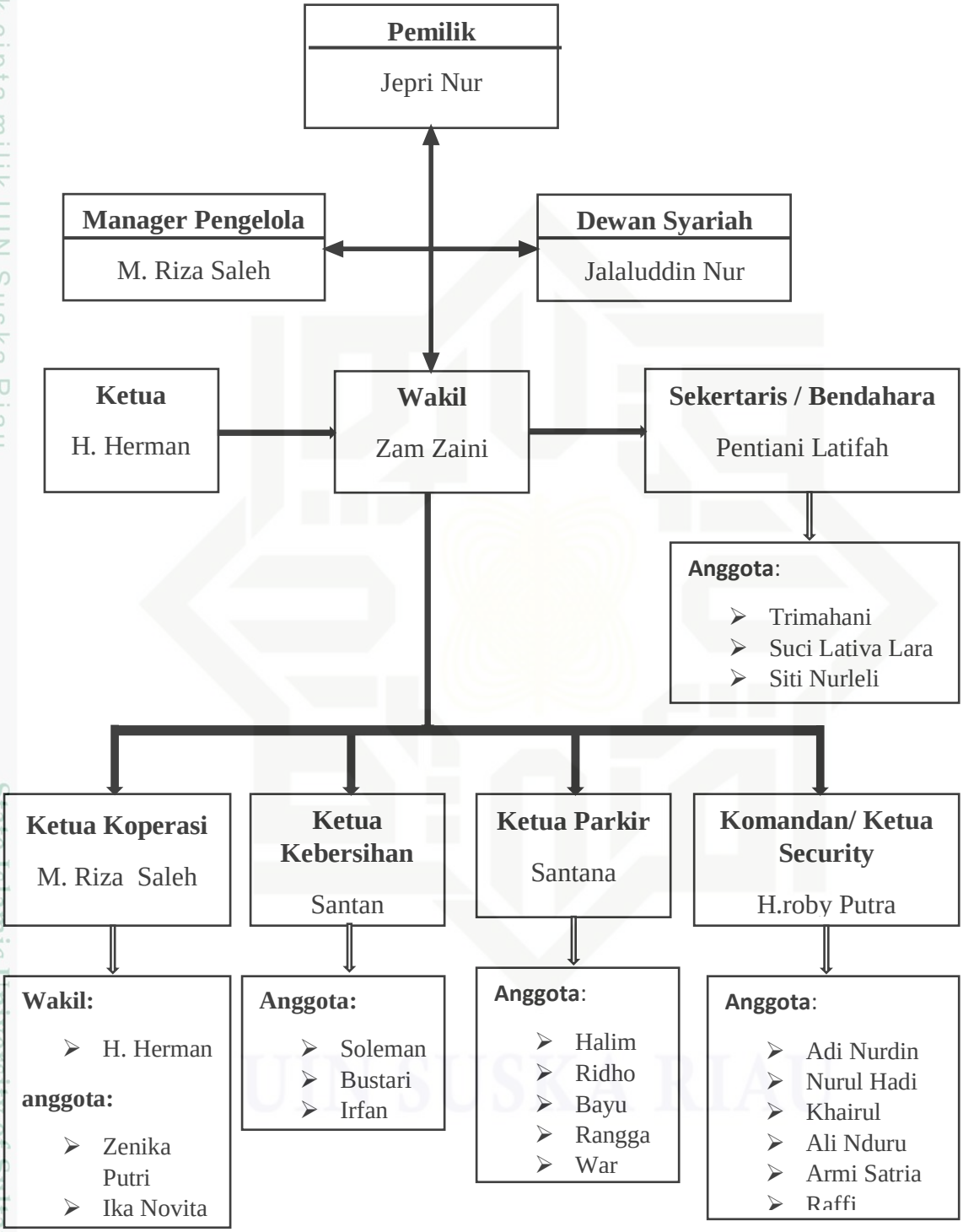

Gambar II.1
Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Tahun 2018

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk kepengurusan Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah adalah sebagai berikut:

1. PEMILIK PASAR

   Jepri Nur

2. MANAGER PENGELOLA

   M. Riza Saleh

3. DEWAN SYARIAH

   Jalaluddin Nur

4. KETUA

   H. Herman

5. WAKIL KETUA

   Zam Zaini

6. SEKRETARIS/ BENDAHARA

   Pentiani Latifah

Tugas masing – masing kepengurusan organisasi pasar.

1. Komandan/Ketua Security mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar dalam wilayah wewenangnya dan menyampaikan laporan periode tentang pemasukan keuangan serta tanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar.
2. Sekretaris/ Bendahara, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketata usahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pasar Syariah Madani sesuai dengan bidangnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anggota Security mempunyai tugas menagih atau memungut uang sampah, keamanan dan ketertiban serta keuangan lainnya yang menyangkut kegiatan pasar.

Sesuai dengan fungsinya yaitu bertanggug jawab atas keamanan, ketertiban dan keindahan pasar, maka kantor pengelolaan pasar tidak berada ditengah – tengah pasar melainkan berada dibelakang pasar tersebut. Begitu pula yang ada di pasar Syariah Madani. Kantor Pengelolaan terletak dibelakang pasar Syariah Madani itu sendiri. Selain letaknya yang strategis juga dimaksudkan untuk memenuhi dan memantau keadaan di sekeliling pasar.

E. Sosial Ekonomi dan Pendidikan Pedagang Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu

a. Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Syariah Madani

Tingkat usaha yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Syariah Madani berbeda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Hal ini karena adanya perbedaan modal. Tingkat pendidikan, hobi kreatifitas serta pengalaman kerja masing-masing pedagang sesuai dengan keahlian. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang tetap yang menempati Kios atau Los yang ada di Pasar Syariah Madani.[34]

Namun ada juga pedagang yang tidak tetap yang biasa disebut dengan pedagang kaki lima yaitu mereka yang tidak menempati lorong kios atau los. Kebanyakan mereka dalah pedagang yang memiliki keterbatasan modal atau pedagang kelas ekonomi menengah ke bawah,

[34] Sri Wahyu Ningsih, Pedagang Sayur, *Wawancara*, (Desa Tanah Merah, 16 Agustus 2018)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga mereka berdagang dengan modal seadanya demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.[35]

Tabel II.2
Jumlah Pedagang Menurut Tempat Usaha Tahun 2018

No	Tempat Usaha	Jumlah (unit)
1	Kios	258
2	Los	91
3	Payung/ Kaki Lima	101
	Jumlah	450

Sumber: Hasil Inventarisasi Penulis,Tahun 2018

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pedagang yang paling banyak berjualan di pasar syariah madani menggunakan berjumlah pedagang dengan berbagai macam jenis dagangan.

Berdasarkan jenis barang yang dijual oleh pedagang di pasar syariah madani serta jumlah pedagangnya dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3
Jumlah Pedagang Menurut Jenis Barang Dagangan Tahun 2018

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah
1	Barang Harian	30
2	Buah-Buahan	20
3	Lauk Pauk dan Sayuran	175
4	Mainan anak-anak	7
5	Makanan dan Minuman	50
6	Obat-obatan	10
7	Konveksi	95
8	Perabotan Rumah Tangga dan Produksi	30
9	Perhiasan dan aksesoris	20
10	Elektronik	10
11	Alat bangunan	3
	Jumlah	450

Data: Sumber hasil inventarisasi penulis,Tahun 2018

[35] Intan Nurjanah, pedagang Kaki Lima, *wawancara*, (Desa Tanah Merah, 16 Agustus 2018)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasar adalah salah satu tempat bertemunya pedagang dan pembeli, sebagai tempat yang mempertemukan antara pedagang dan pembeli, maka pasar menjadi tempat bertemunya atau berkumpulnya sekelompok orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa antaranya yaitu suku melayu, jawa, minang, bugis dan batak. Akan tetapi bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa minang. Hal ini dikarenakan mayoritas pedagang dan pembeli di Pasar Syariah Madani bersuku minang, walaupun sebenarnya disana terdapat berbagai suku bangsa. Namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan suku minang.

Berdasarkan usia pedagang di pasar syariah madani serta jumlah pedagangnya dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II.4
Jumlah Pedagang Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (unit)
1	20-30	102
2	31-40	180
3	41-50	95
4	51-60	73
	Jumlah	450

*Data: Sumber hasil inventarisasi penulis,*Tahun 2018

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pedagang di pasar Syariah Madani yang paling banyak berumur 31-40 tahun sebanyak 35 orang. Karena pada usia tersebut merupakan usia produktif serta semangat berusaha semakin tinggi, pedagang meyakini pada usia ini rezeki pedagang banyak yang mengalami peningkatan serta lebih maju lagi.

Pada usia 31-40 ini adalah usia dimana kerja keras dan pantang menyerah masih berkobar didalam jiwa pedagang. Dimana mereka masih

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa mengatur waktu untuk bekerja dan belajar tentang kehidupan baik dari pengalaman maupun buku buku yang terkait ilmu pengetahuan yang nantinya akan diterapkan didalam kehidupan mereka dan dalam berdagang.

Sedangkan berdasarkan lama berdagang di pasar syariah madani serta jumlah pedagangnya dapat dilihat pada tabel II.5.

Tabel II.5
Jumlah Pedagang Berdasarkan Lama Berdagang

No	Lama Berdagang	Jumlah (unit)
1	1-10 Tahun	185
2	11-20 Tahun	167
3	21-30 Tahun	65
4	>31 Tahun	33
	Jumlah	450

*Data: Sumber hasil inventarisasi penulis,*Tahun 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pedagang yang berjualan dari 1-10 Tahun adalah yang paling banyak berjualan di pasar Tuntutan pasar dan tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat pekerjaan sering berganti – ganti, hal inilah yang terjadi pada pedagang di pasar syariah Madani.

Besarnya modal usaha juga menentukan mampu atau tidaknya kita memenuhi kebutuhan pasar dalam melengkapi persediaan. Hal ini jugalah yang memnentukan keuntungan yang kita dapatkan, semakin besar modal kita semakin banyaklah modal yang kita dapatkan.

b. Pendidikan

Mengenai pendidikan negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajarang yang layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan di era globalisasi sekarang ini.

Pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang maka semakin bagus pula kualitas sumber daya seseorang tersebut. Pendidikan formal maupun non formal akan menjadi dasar bagi usaha yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan hasil observasi, Bahwasannya para pedagang Pasar Syariah Madani pada umumnya pendidikan terakhir adalah SMA/Sederajat. Hal ini dapat dilihat ada tabel di bawah ini.

Tabel II. 6
Klasifikasi Pendidikan Pedagang Pasar Syariah Madani

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi
1	Akademi / Perguruan Tinggi	25
2	SLTA / Sederajat	250
3	SLTP / Sederajat	140
4	SD / Sederajat	45
5	Tidak Berpendidikan	0
6	Jumlah	450

Sumber: Sumber hasil inventarisasi penulis, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh pedagang yang ada di pasar Syariah Madani berpendidikan, sebagian besar diantara mereka berpendidikan tingkat atas. Hal ini terbukti dengan 25 pedagang yang telah mengikuti perkuliahan, sebanyak 250 pedagang yang berpendidikan SLTA / Sederajat, dan 140 pedagang yang berpendidikan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SLTP / Sederajat dan yang berpendidikan SD / Sederajat terdapat 45 pedagang sedangkan yang tidak berpendidikan 0.

Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku bangsa dan agama. Begitu juga yang da di desa tanah merah kecamatan siak hulu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan perdagangan atau jual beli selagi tidak bertentangandengan aturan agama islam.

Pedagang pasar syariah madani adalah pedagang yang mayoritasnya muslim, ada juga yang non muslim namun jumlahnya sangat sedikit di bandingkan dengan yang muslim baik dari kalangan pedagang maupun pembeli.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.